

ANALISIS TAFSIR HUKUM LA SHOLATA LIJARIL MASJID ILLA FIL MASJID

Munawaroh Pratiwi

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum
munawarohpratiwi73@gmail.com

Surono Zamroni

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum
Surozamm991@gmail.com

Taufik

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum
Taufik1024@gmail.com

ABSTRACT

The importance of congregational prayer in mosques has been emphasized by Islamic religious leaders through various preaching discourses. One of the arguments supporting this practice is based on a hadith concerning neighbors' prayer places, which states that prayers should be performed in the mosque rather than neighboring places. However, there is controversy surrounding the authenticity of this hadith; scholars like Abdul Aziz Bin Baaz and Muhammad Nashiruddin al-Albani consider it weak and unsuitable as a legal basis, advocating instead for other authenticated hadiths that support congregational prayer. Despite differing opinions on specific hadiths, scholars universally agree on the importance of congregational prayer. To gain a comprehensive understanding of this issue and strengthen religious values through the practice of performing the five daily prayers in congregation at the mosque, qualitative research methods are employed. These methods facilitate a thorough analysis aligned with the research problem, objectives, and benefits. The phrase "La ṣalata li radius al masjidi illa fil masjid" underscores the significance of congregational prayer in mosques, emphasizing values like obedience, respect, and social order in Muslim worship practices. This practice not only centralizes worship activities but also fosters communal and spiritual bonds among Muslims.

Keywords: *analysis, interpretation, law.*

ABSTRAK

Shalat berjamaah di masjid telah sering disuarakan oleh pemuka agama Islam melalui berbagai wacana dakwah yang menyoroti pentingnya praktik ini. Salah satu dalil yang sering dikutip adalah hadits tentang

tempat shalat tetangga, meskipun terdapat kontroversi seputar kekuatan hadits ini. Beberapa ulama seperti Abdul Aziz Bin Baaz dan Muhammad Nashiruddin al-Albani berpendapat bahwa hadits tersebut dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum mutlak. Keharusan shalat berjamaah harus diperkuat dengan merujuk pada hadits-hadits lain yang dianggap sahih. Pemahaman holistik mengenai pentingnya shalat berjamaah di masjid didukung dengan melakukan shalat lima waktu di masjid secara berjamaah. Hal ini menegaskan nilai-nilai kepatuhan, penghormatan, dan keteraturan sosial dalam praktik ibadah umat Islam. Masjid menjadi pusat ibadah dan aktivitas keagamaan yang memperkuat ikatan sosial dan spiritual umat Islam. Untuk menganalisis masalah ini secara mendalam, digunakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan untuk menemukan pemahaman yang komprehensif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Metode ini mendukung dalam menggali nilai-nilai agama dan menguatkan praktik ibadah umat Islam melalui shalat berjamaah di masjid sebagai bagian integral dari kehidupan keagamaan mereka.

Kata Kunci: *analisis, tafsir, hukum.*

Pendahuluan

Dalam peradaban Islam, kedudukan masjid sangatlah vital dan penting. Masjid bukan hanya melulu sebagai tempat peribadatan keagamaan dan pengembangan budaya Islam, tetapi masjid juga menjadi suatu tata kelembagaan di mana masyarakat dan keluarga muslim serta insan-insan peradaban Islam dibina. Bahkan, masjid menjadi sentral kehidupan umat Islam dan menjadi penggerak umat Islam baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, kultural hingga politis. Masjid merupakan Rumah Allah SWT yang sudah seharusnya menjadi tempat dambaan bagi seluruh kaum muslimin yang terpaut hatinya dengan yang menciptakan-Nya.¹ Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam yang memiliki fungsi beragam, baik dapat digunakan untuk melakukan ibadah ukhrawi maupun duniawi. Masjid sebagai tempat shalat, yang dikunjungi oleh umat Islam, yaitu dari mulai waktu subuh pada pagi hari hingga waktu isya' pada malam hari. Pada waktu hari

¹ Bahri Mappiasse, *Menelusuri Peran Dan Fungsi Masjid* (Jakarta: UI Press, 2016), h.38.

Jumat umat Islam berbondong-bondong menuju ke masjid untuk menunaikan kewajiban shalat Jumat bagi kaum laki-laki. Dan di saat kaum muslimin ada yang meninggal dunia, jenazahnya pun kerap kali di shalat kan di masjid, begitu juga halnya ketika ada yang ingin menunaikan ibadah Haji, keberangkatannya seharusnya berawal dari masjid. Maka dari itu, sudah seyogyanya kehidupan umat Islam selalu berawal dari masjid dan berakhirnya di masjid.² Secara etimologi, kata sajada berasal dari bahasa arab yaitu سجد - يسجد - مسجد - مسجدا (sajada, yasjudu, masjida) yang berarti membungkuk dengan khidmat.³ Dari kata inilah terbentuknya kata masjid. Kata masjid adalah kata benda yang menunjukkan pada tempat (isim makan) yakni tempat sujud, berasal dari fi'il sajada. Sujud adalah suatu bentuk sikap mengarahkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, Isim makan yang menunjuk pada tempat untuk shalat yang dari kata sujud, yang pada perkembangannya menjadi kata masjid.⁴

Secara sejarah, keberadaan masjid memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan umat Islam. Masjid bukan hanya menjadi simbol kekuatan komunitas Muslim, tetapi juga tempat yang sangat penting dalam praktik keagamaan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang besar pada masjid. Di mana pun beliau berada, baik itu di Quba, Madinah, atau tempat lain, keberadaan masjid selalu menjadi prioritas utama. Sikap ini juga diikuti oleh para Khalifah Rasyidin setelah masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu memprioritaskan pembangunan masjid ketika membuka daerah baru, menganggapnya sebagai pusat kehidupan mereka. Demikianlah,

² Achmad Subianto, *Pedoman Manajemen Masjid* (Jakarta: Fokkus Babainhoris Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim, 2004), h. 1.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h.610.

⁴ M. Tata Taufik, *Pedoman Pemberdayaan Masjid Dilengkapi Petunjuk Arab Kiblat* (Jakarta: CV Alika, 2011), h.24

pentingnya masjid bagi Nabi Muhammad SAW dan para Khalifah Rasyidin, karena bagi mereka, masjid adalah pusat spiritual dan komunal yang tak tergantikan.⁵ Pada masa awal Islam para khalifah dan pejabatnya membangun rumah mereka di dekat masjid, dengan tujuan yaitu sebagai bentuk meneladani Rasulullah SAW di Madinah dan hal tersebut juga merupakan sebagai bentuk tradisi lama, sedangkan masyarakat Umum biasanya membangun masjid di sekitar lingkungan mereka. Seiring bertambahnya kekuasaan dan makin banyaknya harta pemerintahan Islam, makin banyak masjid-masjid didirikan, dengan ditunjang dana wakaf, dan masyarakat berperan serta dalam membangun maupun mengelola masjid-masjid di lingkungannya. Saat ini kebanyakan masjid digunakan oleh kaum muslimin untuk melakukan ibadah sehari-hari dan shalat Jumat.⁶

Inti dari memakmurkan masjid adalah dimulai dengan salah berjamaah yang merupakan suatu kewajiban dan menjadi syiar Islam, dan yang lainnya merupakan pengembangannya.⁷ Shalat berjamaah merupakan kunci utama kesuksesan seseorang dalam hal memakmurkan masjid, maka dari itu ukuran berhasilnya dan kurang berhasilnya seseorang dalam memakmurkan masjid dapat dilihat dari sejauh mana antusiasnya dalam hal menegakkan shalat berjamaah di masjid. Ada juga kalangan masyarakat yang memiliki pandangan moderat, yang mungkin memahami bahwa sementara shalat di masjid dianjurkan, terdapat pengecualian tertentu yang dapat diterima dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi kesehatan yang membatasi mobilitas atau keadaan darurat. berjamaah inipun sudah kerap kali di serukan oleh pemuka agama islam dengan berbagai wacana dakwah yang membawakan dalil

⁵ Ahmad Asnawi, *Gerakan Kembali Ke Masjid Di Lingkungan Desa* (Temanggung: Literasi Desa Mandiri, 2019), h.19

⁶ Adi Iswanto, *Langkah Menuju Masjid*, (Sidoarjo: Pustaka Mandiri Jaya, 2021), h. 12.

⁷ Bahri Mappiasse, *Menelusuri Peran Dan Fungsi Masjid* (Jakarta: UI Press, 2016), h.52.

dalil tentang pentingnya shalat berjamaah di masjid. Diantaranya adalah hadits tentang tempat shalat tetangga. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Terdapat kontroversi mengenai hadits ini, karena ada yang mengatakan bahwa hadits ini dhaif, seperti Abdul Aziz Bin Baaz, dalam bukunya *Majmu' Fatawa*, pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab *Tamamul-Minnah* sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Namun, bukan berarti mereka tidak menyetujui perintah shalat berjamaah, karena menurut mereka ada banyak hadits lain yang shahih yang bisa dijadikan dalil untuk shalat berjamaah.

Namun ada pula yang menyatakan hadits ini shahih dan mengambil hadits ini sebagai dasar hukum. Perbedaan pandangan ini biasa terjadi karena perbedaan standar penilaian dalam sebuah hadits. Terlepas dari semua itu, Hadits tentang tetangga masjid ini terdapat diberbagai kitab, diantaranya terdapat dalam kitab *Sunan Daruquthni*, oleh imam Daruquthni, dan imam Baihaqi dalam kitabnya *Sunan Al-Kubra*. Sekilas, implementasi hadits ini dinilai cukup berat bagi sebagian orang, dengan asumsi bahwa agama islam adalah agama yang mudah. Salah satu yang menyebabkan pandangan tersebut adalah adanya bias pemahaman tentang makna dari teks hadits ini, terkait dengan kalimat *La şalata*, yang bisa berarti “tidak ada shalat”, namun juga bisa berarti “tidak sempurna shalat”. Atas dasar itu pulalah penulis ingin mendapatkan pemahaman yang komprehensif pula dalam memahami hadits ini, sehingga penulis merasa inilah kesempatan penulis untuk meneliti lebih jauh.

Dari dinamika tersebut, penulis melihat kajian ini cukup menarik untuk diteliti, dengan judul “ Analisis Tafsir Hukum *La şalata li jari al masjidi illa fil masjid*”.

Untuk menemukan pemahaman yang holistik tentang masalah analisis Analisis Tafsir Hukum *La şalata li jari al masjidi illa fil masjid* dalam penguatan nilai-nilai agama dengan

melaksanakan shalat lima waktu di masjid dengan berjamaah dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

Pembahasan

A. Pengertian dan Dasar Hukum Shalat Berjama'ah

Dalam buku Fiqh Islam lengkap yang ditulis oleh Moh. Rifa'i menyatakan, shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh orang banyak bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum/pengikut.⁹ Shalat berjama'ah (الجماعة صلاة) yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam.¹⁰ Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama'ah. Orang yang diikuti (yang dihadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.¹¹ Dasar hukum shalat berjama'ah dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis

⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 44.

⁹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h.145

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. Ke-1, Cet. Ke-3, h. 31

¹¹ Sulaiman Rasjid, Haji, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet. Ke-57, h. 106

Nabi Muhammad ﷺ وسلم عليه الله صلى. Berikut adalah penjelasan singkat tentang dasar hukum shalat berjama'ah:

1. Al-Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kewajiban shalat berjama'ah, terdapat beberapa ayat yang memberikan indikasi pentingnya shalat secara berjama'ah. Salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 43, di mana Allah SWT berfirman, "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'." Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersamaan dalam ibadah, termasuk shalat.

2. Hadis

Hadis-hadis dari Nabi Muhammad secara tegas menegaskan pentingnya shalat berjama'ah. Salah satu hadis yang terkenal adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Shalat yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah shalatnya di masjidnya kecuali yang diwajibkan." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa shalat di masjid (berjama'ah) memiliki nilai yang lebih tinggi daripada shalat di rumah.

3. Prinsip Jama'ah dalam Islam

Prinsip jama'ah atau kebersamaan dalam ibadah merupakan ajaran yang mendasar dalam Islam. Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada umatnya untuk berjama'ah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah. Hal ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas, persaudaraan, kebersamaan yang diperjuangkan dalam Islam.

Berdasarkan dasar hukum ini, shalat berjama'ah bukan hanya dianggap sebagai anjuran, tetapi juga diwajibkan bagi sebagian besar waktu shalat bagi laki-laki yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakannya. Shalat berjama'ah juga

dianggap lebih utama dan memiliki nilai lebih besar daripada shalat secara individu, karena selain memperkuat hubungan vertikal dengan Allah SWT, juga memperkuat hubungan horizontal antara sesama muslim dalam komunitas. Shalat dapat dilakukan sendirian dan dapat pula diselenggarakan secara berjama'ah. Sedang shalat berjama'ah jauh lebih afdhal karena di dalamnya terdapat perasaan ukhuwah dan menambah semangat beribadah, dalam suasana teratur di bawah pimpinan seorang imam.¹² Selain soal ibadah, dalam sholat berjama'ah terdapat pula di dalamnya silaturahmi dan bila perlu bermuzakarah, berdiskusi, serta tentang keperluan bersama sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw terutama pada sholat subuh.¹³

Rasulullah saw. senantiasa melaksanakan shalat fardhu dengan berjama'ah bhwa tuntutan pelaksanaan jama'ah pada keadaan aman tentu lebih keras adanya.¹⁴

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kewajiban shalat berjama'ah bagi individu yang mendengar adzan, berdasarkan ayat, hadits, dan argumen lainnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa shalat berjama'ah adalah wajib bagi setiap individu (fardhu 'ain), sementara mayoritas ulama menyatakan bahwa hal tersebut bersifat sunnah.¹⁵

Hukum shalat berjama'ah itu adalah sunnat al-muakkadah yaitu perbuatan yang dianjurkan dengan nilai pahala yang tinggi. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi dari Ibn Umar yang disepakati Bukhari dan Muslim (متفق عليه) bahwa pahalanya 27 derajat (kali) dibandingkan dengan shalat sendirian yang telah

¹² Imam Hambali, *Khusyuk Sholat Kesalahan-Kesalahan Dalam Sholat Dan Bagaimana Memperbaikinya*, alih bahasa oleh Sudarmadji, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2004), Cet. Ke-1, h. 123

¹³ Imam Hambali, *Khusyuk Sholat Kesalahan-Kesalahan Dalam Sholat Dan Bagaimana Memperbaikinya*, h. 123

¹⁴ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987), h.89

¹⁵ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*(Jakarta: Logos, 1987), h.90

ditulisakan dipoin sebelumnya. Kecuali shalat berjama'ah pada shalat jum'at.¹⁶

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu adalah fardu 'ain (wajib 'ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjama'ah itu fardu kifayah, dan sebagian lagi berpendapat sunat muakkad (sunat istimewa). Yang akhir inilah hukum yang lebih layak, kecuali bagi shalat jum'at. Menurut kaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini, seperti yang telah disebutkan di atas, pengarang Nailul Autar berkata, "Pendapat seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang betul ialah shalat berjama'ah itu sunat muakkad".¹⁷

Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjama'ah di masjid lebih baik dari pada shalat berjama'ah di rumah, kecuali shalat sunat, maka di rumah lebih baik. Bagi perempuan, shalat di rumah lebih baik karena hal ini lebih aman bagi mereka.¹⁸ Keutamaan shalat berjama'ah ini ditentukan untuk shalat fardhu, sedangkan untuk shalat sunnat seseorang dapat melakukannya berjama'ah atau sendiri sendiri.¹⁹ Hadist tersebut seperti suatu penegasan tentang wajibnya berjama'ah ketika tidak terdapat halangan. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Muslim.²⁰ Syariat kita didasarkan atas sesuatu yang mudah dan berprinsip menghilangkan kesulitan. Jika ibadah kepada Allah swt dilakukan tanpa tekanan yang memberatkan dan menyulitkan, maka ia akan menghasilkan buah yang baik dan diberkahi. Keutamaan shalat berjama'ah telah dilansir dan ditetapkan dalam sejumlah hadits, dan semuanya menuntut orang muslim untuk melaksanakannya kecuali jika ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk memenuhinya.²¹ Sebagai

¹⁶ Moh. Rifa'i

¹⁷ Sulaiman Rasjid, ...h. 107

¹⁸ Sulaiman Rasjid, ... h. 108

¹⁹ Amir Syarifuddin, ..

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h. 262-263

seorang muslim haruslah selalu menjaga shalatnya agar selalu terlaksana secara berjama'ah supaya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Di antara keutamaan shalat berjama'ah²² :

1. Memperbanyak langkah ke mesjid. Setiap langkah ke mesjid akan menghapus dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah SWT.
2. Mempererat hubungan ukhuwah dan solidaritas sosial dengan masyarakat.
3. Mengucapkan secara berjama'ah yang akan diikuti oleh para malaikat Allah.
4. Membentuk shaf yang rapi yang akan semakin menjauhkan kita dari gangguan dan godaan syaitan saat shalat.
5. Menghindarkan kita dari lupa dan tersalah saat shalat karena bersama kita ada iman, walaupun imamnya tersalah maka ada makmum yang akan mengingatkannya.

Adapun udzur-uzdur yang membolehkan tidak mengikuti berjama'ah antara lain sebagai berikut²³ :

1. Sakit keras yang menyulitkan untuk datang ke mesjid atau tempat berjama'ah. Sabda Rasulullah SAW:

لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الصَّلَاةَ بِالنَّاسِ أَيَّامًا

كَثِيرَةً

Artinya: “Tatkala Rasulullah Saw. Sakit, beliau tinggalkan shalat berjama'ah beberapa hari”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)²⁴

²² Helmi Basri, *Fiqih Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010)

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, loc.cit

²⁴ Sulaiman Rasjid., h.117

2. Hujan lebat yang membuat orang harus menutupi kepalanya, kecuali dalam bahasa modern jika ia dapat melindungi diri dengan masuk ke dalam mobil atau memakai payung. Jika demikian halnya, maka unsur *masyaqqah* (kesulitan) hilang dan ia tidak bisa disebut sebagai *udzur*. Hal ini dipertegas oleh hadits narasi Ibnu Umar bahwa Rasulullah memerintahkan *muadzin* untuk mengumandangkan adzan (*shalat jama'ah*) di malam yang dingin atau hujan lebat dalam perjalanan, seraya bersabda, “Ayo shalat di dalam kendaraan.” Pembatasan dalam perjalanan di sini tidak untuk perlindungan diri, akan tetapi yang dijadikan acuan pembolehan dalam perjalanan adalah ada tidaknya unsur *masyaqqah*.
3. Di antara halangan yang diperbolehkan untuk meninggalkan *jama'ah* adalah cuaca yang sangat dingin, keadaan gelap gulita, menahan kencing, berak dan kentut, takut pada orang zalim atau dari orang yang mengutangi sedangkan dia masih dalam keadaan belum mampu membayar. Semua itu masuk dalam keumuman halangan yang membolehkan meninggalkan *berjama'ah*.²⁵

B. Syarat dan Rukun Shalat Berjama'ah

Syarat-syarat *berjama'ah* dapat dikategorikan menjadi dua; syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum. Bagian pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan imam. Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam, karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah swt.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, loc.cit

2. Akil/berakal. Bila orang gila sedang sehat akal nya jadi imam, maka shalat berjama'ah itu sah. Bila dia sedang gila, maka shalat itu tidak sah.²⁶
3. Baligh, merujuk hadits narasi Ali, bahwasanya nabi saw bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukan): Dari orang gila yang kehilangan control atas akal nya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh.
4. Laki-laki. Imam shalat berjama'ah harus seorang laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
5. Qari' (bacaannya memenuhi syarat membaca). Imam haruslah orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Dengan bahasa lain, orang yang tidak ahli membaca Al-Qur'an tidak boleh menjadi imam orang yang ahli membaca Al-Qur'an, karena shalat meniscayakan membaca Al-Qur'an.

Bagian kedua, syarat mengikuti berjama'ah, yaitu berhubungan dengan makmum:

1. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam.
2. Tidak boleh mendahului imam, merujuk hadits Rasulullah saw.
3. Mengetahui gerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar atau mengikuti dari jama'ah lain.
4. Mengikuti imam, dalam artian bahwa gerakan makmum dalam shalat harus setelah gerakan imam.
5. Makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya termasuk orang yang muqim (penduduk setempat) atau orang yang musafir.²⁷

²⁶ Kahar Masyhur, *Salat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke-1, h. 337

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 245-246

6. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam.

Sekurang-kurangnya shalat berjama'ah dilakukan oleh dua orang, seorang imam dan seorang makmum. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan berbagai ketentuan antara lain: Perempuan tidak boleh menjadi Imam bagi laki-laki, tetapi dibenarkan mengimami perempuan lainnya. Selain itu, ada ketentuan umum bahwa perempuan semestinya dipimpin oleh laki-laki. Dan alasan lain yang dikemukakan ialah bahwa perempuan itu adalah aurat sedangkan kedudukannya sebagai imam merupakan fitnah. Abu Hanifah dan Ahmad memahami hadits ini menurut zahirnya sehingga mereka mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi imam ialah yang paling baik bacaannya. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan lainnya memahami bahwa yang dimaksudkan ialah yang paling faqih, sebab dalam kedudukan sebagai imam, pengetahuan tentang hukum-hukum (fiqh) shalat lebih diperlukan daripada sekedar bacaan. Lagi pula, berbeda dengan zaman sekarang, pada masa Rasul saw.²⁸

Untuk sahnya berjama'ah, disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

1. Niat mengikut imam.
2. Posisi makmum tidak lebih ke depan daripada imam. Dalam hal ini, sebaiknya diperhatikan agar posisi berdirinya makmum adalah sebagai berikut:
 - a. Bila makmum hanya seorang laki-laki, walaupun belum dewasa, ia berdiri disebelah kanan dan sedikit mundur dari imam.
 - b. Bila setelah itu datang lagi seorang laki-laki lainnya, ia berdiri disebelah kiri kemudian si imam maju atau kedua makmum tersebut mundur.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 92

- c. Bila makmum itu laki-laki, dua orang atau lebih, mereka bersaf di belakang imam. Demikian juga apabila makmum itu seorang laki-laki dewasa dan seorang anak laki-laki.
 - d. Jika makmumnya perempuan, walaupun seorang, ia berdiri di belakang imam.
 - e. Jika makmum terdiri atas jama'ah laki-laki dewasa dan anak-anak, maka laki-laki dewasa bersaf di belakang imam kemudian disambung oleh anak-anak laki-laki. Jika bersama mereka terdapat juga perempuan maka perempuan itu, seorang atau banyak, bersaf di belakang anak-anak.²⁹
3. Makmum dan imam berada pada satu tempat. Jika keduanya shalat di dalam masjid, maka makmum sah walaupun ia jauh dari imamnya, asalkan ia dapat mengetahui shalat imam melalui suara atau dengan melihat gerakannya, dan posisi makmum tidak lebih ke depan daripada imam. Apabila terdapat bangunan atau dinding yang memisahkan keduanya, maka disyaratkan adanya pintu yang dapat menghubungkan tempat mereka. Shalat juga sah jika imam berada di dalam masjid sedangkan makmum di luar, tetapi jaraknya tidak lebih 300 hasta, dari sisi masjid itu dan tidak terdapat bangunan atau dinding yang menghalangi. Jika keduanya berada tidak dimasjid, maka jarak antara makmum dengan imam tidak boleh lebih dari 300 hasta, dan tidak boleh ada dinding yang menghalangi.
 4. Tata laksana shalat makmum serupa dengan shalat imam. Dengan demikian orang yang shalat zuhur misalnya tidak sah mengikut orang yang shalat jenazah, atau shalat kusuf.
 5. Makmum harus menyesuaikan diri dalam melakukan (atau tidak melakukan) sunnah shalat yang perbedaan pada pelaksanaannya dipandang buruk, seperti tasyahhud awal, sujud tilawah dan qunut.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 94-95

6. Makmum harus mengikuti imam dalam melakukan perbuatan-perbuatan shalat; tidak lebih dahulu takbirat al-ihram, tidak mendahului imam dan tidak pula ketinggalan darinya dalam melakukan dua rukun fi'li.³⁰

Cara melakukan shalat berjama'ah adalah dengan sepenuhnya mengikuti apa yang dilakukan imam yang menuntun shalat berjama'ah itu, walaupun mengubah bentuk shalat makmum yang mengikuti bila ia shalat secara sendiri.

C. Hikmah Shalat Berjamaah di Masjid

Shalat jamaah lebih baik (afdhal) karena mengandung hikmah yang sangat besar. Di mana di dalamnya terdapat semangat persaudaraan (ukhuwah), persamaan, persatuan dan menambah semangat untuk melaksanakan ibadah, suasana kebersamaan dan keteraturan di bawah pimpinan seorang imam. Umat muslim laki-laki maupun perempuan yang berhimpun di suatu tempat itu berdiri berbaris, sebaris atau beberapa baris dan memilih salah satu dari mereka (lakilaki) sebagai imam yang akan memimpin shalat jamaah tersebut, maka shalat tersebut sudah merupakan shalat jamaah yang sempurna. Shalat lima waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki lebih baik dari pada shalat berjama'ah di rumah, kecuali shalat sunnah maka di rumah lebih baik. Shalat berjamaah adalah ibadah yang dilakukan secara berkelompok, biasanya dipimpin oleh seorang imam. Ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat dirasakan oleh individu ketika melaksanakan shalat berjamaah :

1. Penguatan Persaudaraan: Shalat berjamaah membantu mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Ketika umat Islam berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah ini, mereka merasakan kebersamaan dan solidaritas sebagai satu komunitas.
2. Disiplin: Shalat berjamaah mengajarkan disiplin dalam waktu dan tata cara ibadah. Melakukan shalat pada waktu

³⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 32

yang telah ditentukan dan mengikuti gerakan yang telah diajarkan memperkuat kedisiplinan diri.

3. Pendidikan Spiritual: Melalui shalat berjamaah, umat Islam dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran spiritual yang diberikan oleh imam melalui bacaan Al-Qur'an dan khutbah. Ini memperkaya pemahaman mereka tentang ajaran Islam dan meningkatkan keimanan.
4. Konsentrasi dan Khusyu': Shalat berjamaah membantu meningkatkan konsentrasi dan khusyu' (khusyu' adalah rasa khusyuk atau khawatir) dalam ibadah karena mereka dipengaruhi oleh atmosfer kekhusyukan yang diciptakan oleh kehadiran sesama jamaah dan imam.
5. Peningkat dan Motivasi: Ketika seseorang berada di tengah-tengah jamaah, ia diingatkan akan pentingnya ibadah dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Ini dapat menjadi motivasi tambahan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah.
6. Pengampunan Dosa: Dalam beberapa riwayat, shalat berjamaah dianggap memiliki nilai lebih dalam pengampunan dosa. Ini karena seseorang yang melaksanakan shalat berjamaah dengan tulus dapat memperoleh pahala yang lebih besar dan diharapkan juga pengampunan dari dosa-dosanya.
7. Perkembangan Sosial: Shalat berjamaah juga merupakan cara untuk memperkuat hubungan sosial dalam komunitas Muslim. Melalui shalat bersama, orang dapat saling mengenal, berbagi pengalaman, dan memberikan dukungan moral satu sama lain.

Dengan semua manfaat ini, shalat berjamaah bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia dalam komunitas Muslim.

D. Analisa *La ṣalata li jari al masjidi illa fil masjid*

Pernyataan "*La ṣalata li jari al masjidi illa fil masjid*" merupakan sebuah hadis yang berbunyi dalam bahasa Arab yang artinya "Tidak ada shalat bagi yang berhak mendatangi masjid kecuali di masjid." Hadis ini sering dikutip dalam konteks pentingnya melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. Penafsiran hukum dari hadis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Wajib untuk Shalat Berjama'ah di Masjid:** Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis ini menegaskan kewajiban untuk melaksanakan shalat berjama'ah di masjid bagi laki-laki yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya. Artinya, seseorang yang berhak mendatangi masjid untuk shalat, seharusnya melaksanakan shalat di masjid tersebut secara berjama'ah, tidak di rumah kecuali ada udzur syar'i (alasan syar'i yang sah).
2. **Keutamaan Shalat di Masjid:** Hadis ini juga menegaskan keutamaan dan nilai lebih dari shalat berjama'ah di masjid dibandingkan dengan shalat di rumah atau tempat lain. Hal ini mengingatkan umat Islam akan pentingnya kebersamaan dalam ibadah dan memperkuat hubungan sosial di antara mereka.
3. **Pengecualian untuk Udzur:** Meskipun hadis ini menegaskan pentingnya shalat di masjid, terdapat pengecualian untuk mereka yang memiliki udzur syar'i yang sah, seperti sakit atau kondisi tertentu yang menghalangi seseorang untuk pergi ke masjid. Dalam hal ini, mereka diberi keringanan untuk melaksanakan shalat di rumah atau tempat lain.

Dalam praktiknya, hadis ini digunakan sebagai dasar hukum untuk mendorong umat Islam, terutama laki-laki, untuk melaksanakan shalat berjama'ah di masjid ketika memungkinkan. Namun, harus diingat bahwa penafsiran hadis harus dilakukan dengan cermat dan dipertimbangkan secara komprehensif dengan

konteks-konteks yang relevan dalam agama Islam. Dalam hadits lain, dari Sahabat Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

دَرَجَةٌ وَعِشْرِينَ بِسَبْعِ الْفَدَىِّ صَلَاةٍ مِنْ أَفْضَلِ الْجَمَاعَةِ صَلَاةٍ

Artinya : “Shalat berjama’ah itu lebih utama 27 (dua puluh tujuh) derajat daripada shalat sendirian”.³¹

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata,
“Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

رَاحَ أَوْ غَدَا كَلَّمَا الْجَنَّةَ مِنْ نُزُلِهِ لَهُ اللَّهُ أَعَدَّ وَرَاحَ الْمَسْجِدِ إِلَى غَدَا مَنْ

Artinya: “Barangsiapa pergi (berangkat) ke masjid baik di waktu pagi atau sore hari, maka Allâh menyediakan baginya hidangan di Surga setiap kali ia berangkat di waktu pagi atau sore hari”³²

Dari Anas Radhiyallahu anhu , ia mengatakan bahwa
Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَهُ كُتِبَ الْأُولَى التَّكْبِيرَةَ يُدْرِكُ جَمَاعَةَ فِي يَوْمًا أَرْبَعِينَ لِلَّهِ صَلَّى مَنْ
الْبَقَاقِ مِنْ وَبَرَاءَةٍ ، النَّارِ مِنْ بَرَاءَةٍ : بَرَاءَتَانِ

Artinya : “Barangsiapa shalat jama’ah dengan ikhlas karena Allâh selama empat puluh hari dengan mendapati takbir pertama (takbiiratul ihram), maka ia dibebaskan dari dua perkara: dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan”.³³

Kalimat "La şalata li jari al masjidi illa fil masjid" merupakan ungkapan dalam bahasa Arab yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "Tidak ada shalat bagi yang berhak mendatangi masjid kecuali di masjid." Makna yang terkandung dalam kalimat ini adalah bahwa seseorang yang memiliki

³¹ Shahih: HR. Al-Bukhâri, no. 645 dan Muslim, no. 650 (249)

³² Muttafaq ‘alaih: HR. Al-Bukhâri, no. 662 dan Muslim, no. 669

³³ Hasan: HR. At-Tirmidzi, no. 241. Lihat Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah, no. 2652

kemampuan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat, seharusnya melakukannya di masjid, bukan di tempat lain. Maksud dari kalimat ini adalah untuk menekankan pentingnya shalat berjama'ah di masjid bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih utama daripada melaksanakan shalat secara individu atau di tempat lain.

Dengan demikian, kalimat ini mengajak umat Islam, khususnya laki-laki, untuk memprioritaskan shalat berjama'ah di masjid ketika memungkinkan, karena dalam shalat berjama'ah terdapat manfaat yang lebih besar, termasuk memperkuat hubungan dengan Allah, meningkatkan solidaritas umat, dan meningkatkan kualitas ibadah secara keseluruhan. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat menganjurkan bagi laki-laki untuk mengerjakan shalat dengan berjama'ah di masjid dan menganjurkan wanita untuk shalat di rumahnya karena bagi wanita, rumah itu lebih baik. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu mengerjakan shalat ber-jama'ah di masjid, bahkan ketika Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sedang sakit, hingga Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dipapah ke masjid untuk mengerjakan shalat berjama'ah.

Penutup

Kalimat "La şalata li jari al masjidi illa fil masjid" menyoroti pentingnya shalat berjama'ah di masjid, menggarisbawahi nilai-nilai kepatuhan, penghormatan, dan keteraturan sosial dalam praktik ibadah umat Islam, bahwa pentingnya shalat berjama'ah di dalam masjid menjadi pusat ibadah dan aktivitas keagamaan dalam Islam. Keutamaan Shalat Berjama'ah: Ayat ini menegaskan keutamaan shalat berjama'ah di masjid daripada shalat secara individu di rumah atau tempat lain. Ini menunjukkan bahwa beribadah secara bersama-sama dalam lingkungan masjid memiliki nilai yang lebih tinggi dalam pandangan Islam. Makna Kehadiran di Masjid:

Pernyataan ini menyoroti pentingnya kehadiran aktif umat Muslim di masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas di mana umat Islam berkumpul untuk beribadah, belajar, dan berinteraksi sosial. Oleh karena itu, ayat ini mendorong umat Islam untuk aktif terlibat dalam kegiatan masjid. Penekanan pada Ketaatan dan Kehormatan: Dengan menegaskan bahwa shalat yang dilakukan di masjid lebih utama, ayat ini juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap ajaran Islam dan penghormatan terhadap tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwa masjid adalah tempat suci yang layak dihormati dan dijaga kebersihannya. Pentingnya Keteraturan Sosial: Ayat ini juga mencerminkan pentingnya keteraturan sosial dalam Islam. Shalat berjama'ah di masjid tidak hanya tentang hubungan vertikal antara individu dan Allah, tetapi juga tentang hubungan horizontal antara sesama Muslim dalam membentuk dan memelihara komunitas yang kuat dan bersatu.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2009) *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1.
- Achmad Subianto, (2004) *Pedoman Manajemen Masjid* Jakarta: Fokkus Babainhoris Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim.
- Adi Iswanto, (2021) *Langkah Menuju Masjid, Sidoarjo*: Pustaka Mandiri Jaya
- Ahmad Asnawi, (2019) *Gerakan Kembali Ke Masjid Di Lingkungan Desa* (Temanggung: Literasi Desa Mandiri
- Ahmad Warson Munawwir, (1997) *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Amir Syarifuddin, (2010) *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, Ed. Ke-1, Cet. Ke-3.
- Bahri Mappiasse, (2016) *Menelusuri Peran Dan Fungsi Masjid*, Jakarta: UI Press
- Helmi Basri, (2010) *Fiqh Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*, (Pekanbaru: Suska Press)
<https://www.kbbi.web.id/masjid>
- Imam Hambali, (2004) *Khusyuk Sholat Kesalaban-Kesalahan Dalam Sholat Dan Bagaimana Memperbaikinya*, alih bahasa oleh Sudarmadji, Jakarta: Lintas Pustaka, Cet. Ke-1.
- Kahar Masyhur, (2004) *Salat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-1.
- M. Tata Taufik, (2011) *Pedoman Pemberdayaan Masjid Dilengkapi Petunjuk Arah Kiblat* (Jakarta: CV Alika

- Masjid". (2012). *Pada KBBI Daring*. Diambil 01 April 2024, dari
- Rizky Amalia, (2021) *Praktik Pelaksanaan Shalat Jamaah Pada Masa Pandemi Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Saeiful Anam, (2022) *Konsep Memakmurkan Masjid Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta
- Sulaiman Rasjid, Haji, (2012) *Fiqh Islam-Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-57.
- Syakir Media Pres Moh. Rifa'i, (1978) *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Zuchri Abdussamad, (2021) *Metode Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: CV.